

# PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Jessica Audrey Halim, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,  
e-mail: [jessica.205190116@stu.untar.ac.id](mailto:jessica.205190116@stu.untar.ac.id)

Hery Firmansyah, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,  
e-mail: [heryf@fh.untar.ac.id](mailto:heryf@fh.untar.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v11.i01.p17>

## ABSTRAK

*Penulisan ini bertujuan untuk memberi pemahaman mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia secara sistematis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif yang terikat erat dengan norma hukum dan peraturan perundang – undangan yang relevan dengan topik yang akan dibahas sehingga metode normatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rancangan hukum pidana untuk kasus kekerasan seksual menjadi suatu hal yang urgensi, mengingat maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Pembuatan undang-undang yang melindungi korban kekerasan seksual, penyelesaian terhadap kasus kekerasan seksual dan perlindungan terhadap korban kasus kekerasan seksual dapat dijalankan dengan baik.*

**Kata Kunci:** Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum, Korban

## ABSTRACT

*This writing aims to provide an understanding of the legal protection that can be given to victims of sexual violence in Indonesia systematically. In this study, the authors used a normative juridical method that is closely tied to legal norms and laws and regulations that are relevant to the topic to be discussed so that a normative method was used in this study. The results of this study indicate that the draft criminal law for cases of sexual violence is a matter of urgency, given the rise of cases of sexual violence in Indonesia. Making laws that protect victims of sexual violence, solving cases of sexual violence and protecting victims of sexual violence cases can be carried out properly.*

**Key Words:** Sexual Violence, Legal Protection, Victims

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kesetaraan gender adalah isu esensial yang kerap kali menjadi pembahasan dalam obrolan sehari-hari di masyarakat. Tuntutan mengenai pemenuhan hak perempuan untuk disetarakan dengan laki-laki sebenarnya adalah advokasi yang sudah didengungkan dari sejak lama oleh kaum perempuan, secara perlahan batasan-batasan antar gender terlihat samar karena semakin meluasnya pemahaman bahwa kesetaraan gender semata-mata adalah bagian dari pemenuhan Hak Asasi Manusia<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sitorus, J. C. (2019). Quo Vadis , Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kampus. *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 30–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.30731>

Namun, pada era globalisasi saat ini yang semakin pesat perkembangannya terdapat berbagai macam isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (*Human Right Abuses*) semakin berkembang dan meningkat setiap tahunnya hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia. Adapun salah satu jenis kasus melanggar Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia dengan angka kasus yang tinggi adalah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.

Kekerasan seksual kerap kali terjadi karena dalam masyarakat Indonesia, terdapat sebuah stigma bahwa perempuan merupakan makhluk yang lebih lemah di bandingkan laki-laki. Stigma ini sudah beredar sejak dahulu kala dikarenakan perempuan memiliki sisi lemah lembut dan fisik yang lebih lemah di bandingkan laki-laki pada umumnya. Stigma sendiri merupakan sebuah perilaku yang memiliki tujuan untuk mencemari satu orang atau kelompok dengan pandangan yang tidak baik. Oleh karena itu, perempuan sangat sering dijadikan korban pelecehan seksual.

Kekerasan seksual merupakan sebuah perbuatan yang menghina, melecehkan, merendahkan, atau menyerang secara fisik atau fungsi reproduksi seseorang dikarenakan adanya ketimpangan secara relasi kuasa dan atau gender, yang dapat mengakibatkan penderitaan secara fisik dan psikis termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang serta menghilangkan kesempatan melangsungkan kegiatan pembelajaran dengan aman dan maksimal. Kekerasan seksual sendiri dapat diartikan sebagai terjadinya pendekatan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain.<sup>2</sup> Kekerasan seksual merupakan suatu permasalahan yang kenyataannya terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kekerasan seksual tersebut mencakup pemerkosaan, pencabulan, maupun pelecehan seksual.<sup>3</sup>

Pelaku dari kekerasan seksual ini kebanyakan datang dari lingkungan keluarga, lingkungan kerja, sekolah, lembaga pendidikan, hingga lingkungan sosial. Abdul Wahid, Muhammad Irfan, dan Muhammad Tholchah Hasan berpandangan bahwa perempuan sudah menduduki strata inferior karena adanya perilaku superioritas yang ditunjukkan laki-laki dengan menunjukkan kekuatan secara fisiknya<sup>4</sup>.

Dampak dari terjadinya kekerasan seksual memiliki pengaruh yang sangat serius, mulai dari segi psikologi yang dapat mempengaruhi adanya penurunan rasa percaya diri, merasa rendah diri atau merasa tidak ada harga diri, kecemasan, ketakutan akan adanya kejadian serupa atau tindakan kriminal yang lainnya.

Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, seperti di angkutan umum, rumah atau bahkan instansi pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi. Dalam kasus di perguruan tinggi, hal tersebut bisa jadi dilakukan oleh teman kuliah dan semua aktor yang ada di kampus termasuk dosen sekalipun.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Paradiaz, Rosania. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Volume 04, Nomor 01,2022

<sup>3</sup> Mariana, Andi Wiwin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Kota Balikpapan". *Jurnal Lex Supreme*. Volume 02, Nomor 02,2020

<sup>4</sup> Wahid, A., Irfan, M., & Hasan, M. T. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Refika Aditama.

<sup>5</sup> Alpian, Riyan. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi". *Jurnal Lex Renaissance*. Volume 07, Nomor 01,2022

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, isu yang akan diangkat dan dikaji dalam tulisan ini ialah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia ?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan terhadap korban pelecehan seksual ?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk memberi pemahaman mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia secara sistematis.

## 2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif yang terikat erat dengan norma hukum dan peraturan perundang – undangan yang relevan dengan topik yang akan dibahas sehingga metode normatif digunakan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan peraturan perundang – undangan sebagai bahan utama dalam penelitian ini. Dengan topik permasalahan dosen yang dimana sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual kepada mahasiswa akan dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Digunakannya bahan pelengkap dengan mencari bahan sekunder pada jurnal – jurnal hukum ataupun artikel ilmiah hukum. Dan bahan terakhir sebagai bahan pelengkap serta pendukung yaitu kamus bahasa Indonesia serta bahasa latin yang digunakan untuk menunjang penelitian ini sebagai bahan hukum tersier. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan bahan – bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik inventaris dimana mengurutkan bahan – bahan sesuai dengan relevansi dari kajian yang akan penulis bahas dalam penelitian ini.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28G (1) UUD NRI Tahun 1945, “Hak atas rasa aman” dan “Hak atas perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak melakukan sesuatu” merupakan contoh hak asasi manusia yang sudah dilindungi oleh konstitusi. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa terorisme seksologis dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perbudakan manusia. Karena itu, penting bagi Anda untuk memverifikasi bahwa persyaratan hukum untuk korban kejahatan sektors telah dipenuhi. Menurut data dari CATAHU Komnas Perempuan, total 940 kasus KBGO telah dilaporkan antara masa Pandemi Covid-19 hingga Tahun 2020.<sup>6</sup> Ironisnya, angka situasi saat ini tidak sejalan dengan kondisi ideal penatalaksanaan. LBH APIK menyatakan hanya sekitar 10% kasus yang dapat dialihkan ke zona hijau dari total kasus yang dapat ditangani.<sup>7</sup>

Fakta ini menunjukkan bahwa belum banyak perhatian yang diberikan terhadap perlindungan korban dalam kasus sextorsi dari salah satu organisasi. Isu kekerasan seksual di era digital masih berdampak pada pemerintah. Posisi korban

---

<sup>6</sup>Topo Santoso, (Seksualitas Dan Hukum Pidana, Jakarta, IND.HILL-CO, 1997) hal 40-42

<sup>7</sup> Arif Gosita, Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan, (Jakarta, IND.HILL- CO, 1987) hal 13-14.

malah bisa berubah menjadi posisi juara pada beberapa kasus. Jelas bahwa, sampai saat ini, Indonesia tidak melakukan pekerjaan dengan baik dalam menangani kasus-kasus diskriminasi berbasis gender, khususnya di KBGO, yang terkait dengan isu-isu seperti seksisme di tempat kerja. Sejalan dengan itu, Lidwina Inge Nurtjahyo menjelaskan, jika belum ada payung hukum untuk melindungi TNI, maka pembatasan penanganan kasus tersebut kemungkinan masih akan terjadi.<sup>8</sup> Sering kali korban kejahatan sekstorsi mendapat stigma buruk di masyarakat manakala melakukan upaya hukum pada kasus yang menyimpannya. Saat membuat konten intim tersebut di atas, masyarakat terus mengancam pemerintah korban atas dugaan keterlibatannya. Para korban enggan karenanya melindungi kejahatan yang menyimpannya, dan pelaku kejahatan akan terus beraksi dengan bebas di masyarakat untuk melancarkan aksinya. Hal inilah yang akan menyebabkan tingkat kekerasan terkait seks di masyarakat umum meningkat. Menurut logika ini, setiap orang berhak untuk menghormati tubuhnya sendiri, sehingga setiap orang dapat melakukan aktivitas apapun dengan tubuhnya sendiri tanpa harus meminta izin kepada orang lain. Seperti telah disebutkan sebelumnya, Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pornografi kini secara tegas menyatakan bahwa kata “membuat” adalah proses menciptakan sesuatu, bukan produk jadi itu sendiri. Akibatnya, jika korban dalam kasus kejahatan sekstorsi adalah bukti secara diam-diam dan meyakini bahwa isi sensitif dalam kasus tersebut dimaksudkan hanya untuk kepentingannya, maka korban tidak dapat didengar mengatakan bahwa kasusnya serius. Namun dalam kasus kelompok yang melakukannya tanpa seizin korban, individu tersebut dapat dijerat dengan pidana. Terlepas dari bagaimana konten yang dipermasalahkan dibuat apakah dilakukan sesuai dengan tujuan masing-masing organisasi, dibaca dengan lantang sambil mempertahankan kebijaksanaan, atau diamankan oleh organisasi yang paling penting – hal itu dilakukan dengan melanggar standar etika.

Untuk mengurangi stigma yang melekat pada korban sekstorsi oleh masyarakat Indonesia, maka perlu diberikan perlindungan hukum bagi para korban tersebut agar hak-haknya dapat terlindungi. Selain itu, penting untuk menjelaskan undang-undang yang relevan agar subjek tidak hanya kehilangan hak-haknya sebagai akibat dari pelanggaran hukum tersebut oleh pelaku, tetapi juga sebagai akibat dari pelanggaran hukum tersebut oleh perilaku seksual pelaku. mitra dalam siksaan psikis bagi angkatan perang. Ada dua jenis hukuman pidana yang dapat digunakan untuk memerangi seksisme, yang merupakan akibat dari diskriminasi berbasis gender di media sosial. Alternatifnya adalah menerapkan sistem pemidanaan yang netral gender yang diaktifkan dengan adanya keterlibatan korban pada saat penanganan perkara sedang diproses. keterlibatan Korban dalam Penanganan Perkara ini diwujudkan dalam suatu sistem yang mewujudkan adanya keterkaitan antar pihak dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual serta keterjangkauan pelayanan bagi para korban dalam proses peradilan yang dapat disebut. digunakan dalam percakapan, tetapi juga sebagai subjek. Dalam hal ini, selain berhak untuk didengar keterangannya, korban juga berhak untuk mendapat keterangan tentang hukum upaya yang sedang berjalan, hak untuk mendapat pemberitahuan pertimbangan atas permintaan keadilan, dan yang tidak sedikit, hak untuk menerima pemberitahuan tentang setiap perubahan situasi pribadi korban.

---

<sup>8</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), hal. 18

Menurut undang-undang yang telah ditetapkan yang dapat bersifat preventif atau restriktif, perlindungan hukum adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada korban sebagai subjek hukum. Segala keberatan atas penerapan hukum terhadap korban kejahatan umum dapat diajukan dengan menggunakan berbagai tindakan. Hasil dari pengawasan yudisial hukum tersebut akan dikaitkan dengan kerugian yang dilaporkan korban. Jika korban mengalami kegagalan materi, tindakan yang diambil dapat berupa pemberian kompensasi materi atau finansial kepada pelaku. Namun, jika kerugian yang dialami korban memiliki komponen immaterial yang signifikan yang mencakup kelemahan psikis dan mental, maka menghilangkan kerugian melalui penggunaan material saja bukanlah solusi yang cukup, sehingga perlu ditambahkan upaya kerugian psikis dan mental. Upaya pengaduan pihak korban kepada aparat penegak hukum cukup jarang dilakukan dalam kasus sekstorsi. Korban tak henti-hentinya mengalami perasaan tegang dan gelisah; Namun karena keyakinannya bahwa kejahatan yang dikepengnya sebenarnya adalah aib kecil, dia hanya bisa berdiri dan melanjutkan perbuatannya. Perlindungan hukum bagi korban saat ini tidak cocok untuk memastikan permasalahan mendalam terkait kekerasan seksual. Lebih khusus lagi, dalam konteks kekerasan seksual, seseorang mungkin menyadari hal ini saat menjalani kehidupan sehari-hari dan menyadari bahwa sulit bagi siapa pun untuk menggunakan perangkat digital yang sudah tersebar luas di masyarakat Maya. Dampaknya akan sangat merugikan bagi sang korban, tidak hanya untuk satu hari, dan dapat mengancam dalam jangka waktu yang sangat panjang.

Membahas mengenai kekerasan, maka perlu dipelajari terlebih dahulu mengenai pengertian dari kekerasan itu sendiri. Jika diterjemahkan dari struktur bahasanya, "keras" adalah akar dari kata "kekeras". Kekerasan berarti "bersifat keras" dalam kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta "perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain" atau "menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain", atau bisa juga digunakan untuk menggambarkan sesuatu seperti pak Kekerasan adalah tindakan agresi atau penggunaan kekuatan fisik untuk melukai orang lain. Sehubungan dengan itu, teori belajar sosial menjelaskan bahwa seorang anak mempelajari perilaku baru melalui pengamatan dengan suatu model, serta bagaimana memodifikasi dan menerapkannya pada perilaku nyata.<sup>9</sup>

Menurut kriminolog, "kekerasan yang bertentangan dengan hukum adalah jenis kerasan yang mencegah terjadinya kerusakan." Oleh karena itu, kekerasan merupakan salah satu bentuk terorisme. Didalam KUHP tidak memberikan pengertian khusus mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan, tetapi dalam pasal 89 KUHP disebutkan bahwa: "melakukan kekerasan itu artinya menggunakan tenaga atau kekuatan fisik tidak kecil (lemah) , penyiksaan, kekerasan struktur atau kekerasan yang melembaga mewujud dalam konteks, sistem, dan struktur, seperti pembinaan dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan. Perampasan budaya mencakup hal-hal seperti sikap, perasaan, dan nilai-nilai yang dihayati oleh masyarakat umum, seperti kemarahan, ketakutan, rasisme, dan ketidaktoleranan.<sup>10</sup> Menurut definisi, ada dua jenis kekerasan: personal dan struktural. Personal kerasasnya bersifat dinamis, mudah

---

<sup>9</sup> NN,Teori Kekerasan,<http://siar.endonesa.net/utty/2008/10/31>. diakses pada tanggal 23 December 2022,pukul 00.53 WIB

<sup>10</sup> Simon Fisher et al., *Mengelola Konflik: Keterampilan Dan Strategi Untuk Bertindak* (Jakarta: The British Council, 2001), hlm.10

diamati, memperlihatkan fluktuasi yang hebat dapat menimbulkan perubahan, sedangkan struktural kerasasnya bersifat statis, mempertahankan stabilitas tertentu dan tidak tampak. Untuk menyampaikan pesan tentang identitas sendiri, kelemahan struktural termasuk eksploitasi dan fragmentasi populasi. Cacat struktural dalam hal ini juga menyebabkan kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan, ketidakadilan sosial, keterasingan, atau kecenderungan individu untuk membangun bangsa panglima perang.

Ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan kekerasan pada anak, antara lain:

- 1) Dibandingkan mencoba melawan, anak yang dianggap sebagai korban semakin cenderung takut dan memiliki rasa pasrah yang kuat. Ini terutama berlaku untuk anak yang lebih besar.
- 2) Ada bukti yang menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak seringkali diakibatkan oleh kegagalan masyarakat umum untuk mengakui masalah ini sebagai keluarga internal, dan sebagai akibatnya, tidak dapat diterima, diterima, atau diterima bagi anak-anak untuk dibesarkan dengan cara yang dirahasiakan, kecuali anak tersebut sudah mengalami kekerasan yang bersifat fisik, psikis, atau seksual yang eksplisit.
- 3) Adanya paradigma umum yang menyatakan bahwa anak adalah milik orang dewasa atau kelompok orang dewasa, artinya orang dewasa tersebut berkewajiban melakukan apapun yang diperlukan untuk membesarkan anak sesuai dengan namanya demi pendidikan, budaya, budi pekerti, dendam masa lalu, harapan/kecenderungan obsesif, atau membuat anak lebih beruntung dan jujur.
- 4) Setiap ajaran dan pemahaman agama yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- 5) Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak biasanya hanya terjadi pada kalangan atas atau terjadi akibat kesulitan ekonomi.
- 6) Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa kekerasan pada anak hanya disebabkan oleh kasuistis dan umumnya hanya berdampak pada keluarga yang bersangkutan yang pada umumnya tidak seimbang, baik secara genetik maupun karena faktor lingkungan.
- 7) Pengidap kekerasan memiliki masa lalu yang hampir sama dengan masa kini sehingga menjadi panutan bagi yang lebih muda (*parenting skill*). Akibatnya, asuh anak digambarkan melalui peniruan atau pemodelan yang terjadi di lingkungan terdekat dan diterima atau diakui secara internal sebagai "nilai" atau "budaya" yang aneh dan mengkhawatirkan.
- 8) Kekerasan pada anak terjadi karena hubungan pasangan suami istri yang tidak seimbang, yang membuat anak terjadi sasaran kemarahan salah satu orangtuanya untuk melampiaskan amarah atau amarah pada pasangan lainnya.
- 9) Untuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan anak terhadap anak (**bullying**), penyebab yang paling sering adalah:
  - a. Mengabaikan lingkungan.
  - b. Kontrol media, termasuk yang tidak baik, tidak sopan, setan, pornografi, dan lainnya yang tidak sesuai dengan konsumerisme dan perilaku etis.

### 3.2. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Terhadap Korban Pelecehan Seksual

Mengenai tindak pidana kekerasan, hal ini berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri semua manusia, karena manusia tinggal di dalam kandungan selama sisa hidupnya. Hal ini sering menimbulkan gesekan antara individu yang mencoba menggunakan hak asasi manusia untuk diri mereka sendiri. Hal ini kemudian dapat menimbulkan pelanggaran HAM individu terhadap individu lain, kelompok terhadap individu atau sebaliknya.<sup>11</sup>

Menurut Pasal 1 ayat 6 ayat 39 Tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia, baik disengaja, tidak disengaja atau lalai, oleh seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparatur negara, membatasi, melumpuhkan, membatasi, atau mencabut mereka yang dijamin secara hukum. hak asasi Manusia atau sekelompok orang. hukum. Anda tidak akan atau tidak akan menerima pemulihan hukum yang adil berdasarkan mekanisme hukum yang sesuai.

Menurut Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia No. 26 Tahun 2000, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk pejabat publik, yang membatasi, menghalangi, membatasi, atau menghilangkan hak orang dengan sengaja atau tidak sengaja. seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Undang-undang ini tidak, atau dikhawatirkan, tidak akan mendapatkan upaya hukum yang adil dan layak berdasarkan mekanisme hukum yang sesuai.<sup>12</sup>

Setiap negara di dunia yang sedang dalam transisi dari otoritarianisme ke era demokratisasi akan menghadapi tantangan yang sangat besar. Keterbatasan ruang dan waktu, dengan segala sarana yang ada di sekitarnya, menjadi salah satu aspek penting dalam reorganisasi kehidupan yang lebih demokratis.

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Indonesia adalah negara hukum. Hal ini terlihat dalam Pasal 1 (3) UUD 1945 setelah Perubahan Ketiga 9 November 2001. Sebelum Perubahan Ketiga, klaim bahwa Indonesia adalah negara hukum tidak dinyatakan secara eksplisit dalam bagian atau pasal tersendiri. Namun, hal ini tersirat dalam Deklarasi UUD 1945 tentang Sistem Administrasi Negara, yang menyatakan bahwa negara Indonesia tidak hanya didasarkan pada negara yang berkuasa tetapi juga pada supremasi hukum. Konsep negara hukum adalah hukum negara berdasarkan sistem hukum sipil yang awalnya diadopsi oleh negara-negara Eropa kontinental. Di negara-negara Anglo-Saxon (Inggris, AS), itu disebut negara hukum.

Fakta lain yang sangat menakutkan adalah contoh pelanggaran HAM yang bahkan tidak terkena hukum. Harapan tinggi kelompok korban tidak pupus. Mengatasi pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu relatif sulit. Sejak tahun 1998, tekanan dari kelompok korban terus menumpuk pada instansi terkait. Kelompok korban, bersama dengan segmen masyarakat lainnya, terus terlibat dalam kegiatan mulai dari dengar pendapat hingga dukungan politik, dari protes hingga keadilan. Bahkan, komisi khusus pelanggaran hak asasi manusia yang disebut Komnas HAM telah dibentuk di Indonesia. Sangat menyedihkan melihat perlindungan hak asasi manusia yang baik tidak diimbangi dengan partisipasi dan kerjasama yang baik antara

---

<sup>11</sup> Mahmud Mulyadi dan Andi Suhendral. 2011. *Community Police; Diskresi dalam Pemolisian yang Demokratis*. Medan: PT. Sofmedia, halaman 44.

<sup>12</sup> Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia No. 26 Tahun 2000, pelanggaran hak asasi manusia

pemerintah dan warga negara dan warga negara. Bahkan saat ini, ada kecenderungan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kepercayaan publik dan negara.

Bukan hanya itu, bahkan dari segi keagamaanpun masih sering terjadi kasus rasisme antar satu golongan di Indonesia. Misalnya pada tragedi Tionghoa Tahun 1993. Jika dilihat dari kasus tersebut maka penerapan Pancasila Sila pertama tidak terealisasi dengan baik. Pancasila merupakan ideologi negara. Pada sila pertama dijelaskan bahwa ketuhanan yang maha esa. Maksud penerapannya dari segi HAM ialah setiap makhluk hidup berkah untuk memeluk suatu agama sesuai dengan keyakinan diri sendiri.<sup>13</sup>

Indonesia sendiri berusaha mencapai cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan yang tertuang dalam alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945. Peraturan mengenai perlindungan HAM ini dibuat sebagai bentuk peduli pemerintah kepada rakyatnya. Dengan adanya Peraturan tersebut maka diharapkan mampu untuk memerikan kepastian hukum bagi rakyat banyak. Membahas mengenai cita-cita bangsa Indonesia, jika dilihat dari penafsiran Pembukaan UUD 1945 serta Pancasila yang menjadi ideology negara maka cota-cita bangsa Indonesia ialah menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Namun nyatanya, sering kali kita berperang dengan sesama bangsa Indonesia itu sendiri. Cita-cita yang adil tentu sulit untuk di realisasikan. Secara yuridis HAM diatur dalam Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999. Jika masih banyak yang beranggapan bahwa HAM merupakan aturan yang tidak termasuk dalam suatu undang-undang maka tentunya anggapan ini dianggap salah.

Dalam penegakan hukum di Indonesia, pemerintah menggunakan sistem perundang-undangan untuk mengatur jalannya hukum dan masyarakat secara kerkesinambungan. perlindungan hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia sejak lahir sehingga eksistensinya harus senantiasa dilindungi, dihormati dan dihargai oleh siapapun, dalam prakteknya tidak mudah ditegakkan karena masih banyak dijumpai bentuk-bentuk keprihatinan (khususnya pada perempuan), seperti korban kekerasan seksual pada saat melapor justru dianggap sebagai faktor penyebab kekerasan seksual yang dialaminya karena ia dianggap berpakaian terlalu minim. Hal ini menjadi peringatan bahwa tidak semua orang yang berhukum akan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan dalam hukum. Ironisnya, jika dipikir-pikir, meskipun Indonesia memiliki undang-undang yang melindungi hak asasi manusia dan standar perburuhan, namun tidak dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk masyarakat umum.

Secara lebih rinci, perlindungan terhadap korban dapat dilihat pada pertimbangan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang menyatakan:

“Penegakan hukum sebagai sebuah proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh kaidah hukum, akan tetapi memiliki unsur penilaian pribadi. Menurut kebijaksanaan konvensional, ini berasal dari penerapan hukum untuk proyek membangun kembali pusat nilai-nilai terjabarkan dalam aturan-kaidah yaitu mantap dan sikap tindak sebagai sarana menyelesaikan nilai tahap terakhir dalam untuk memberlakukan, membela, dan menegakkan hukum kehidupan sehari-hari.”

---

<sup>13</sup> Leden Marpaung. 2017. Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 7

Konsep yang memiliki landasan filosofis tertentu ini memerlukan penjelasan lebih mendalam agar tampil lebih koheren. Karena Indonesia adalah negara hukum, maka siapapun yang melakukan tindak pidana harus mengikuti prosedur hukum untuk memperbaikinya. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan ini disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Ada hubungan antara situasi ini dan legalitas bahwa tidak ada penangkapan yang dapat dilakukan untuk penangkapan yang telah dilakukan selain penangkapan yang telah dilakukan sebelum penangkapan dilakukan untuk penangkapan yang dimaksud. Hal yang dimaksud ialah :

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;
- a. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis);
- b. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;
- c. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau pengusaha;
- d. Hukum diartikan sebagai proses pemerintah;
- e. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
- f. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
- g. Hukum diartikan sebagai seni.

Penegakan Hukum adalah proses yang dilakukannya untuk menegakkan atau memfungsikan norma-norma Hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Hubungan dengan hal itu, penegakan hukum merupakan proses keterkaitan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum yang sudah ada, yang bertujuan untuk mencapai keda Penegakan hukum kemungkinan akan berdampak pada sistem yang legal. Dalam kaitan ini, konsep hukum dihadirkan sebagai komponen struktur yang mendukung sistem hukum. Penegakan hukum ini akan berfungsi dan diterapkan sebagaimana mestinya dengan baik jika aturan Perundang-Undangan yang ada diimbangi oleh aparat penegak hukum yang profesional yang berlandaskan pada kode etik dan integritasnya.<sup>14</sup>

Penegakan hukum yang kurang efektif dan cenderung tidak mampu menyelesaikan kejahatan baik secara segi kualitas maupun kuantitas telah menimbulkan fenomena baru yang masyarakatnya sendiri memperjanjikan peradilan masa atau main hakim sendiri, Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai perdamaian di dalam masyarakat; bagaimanapun, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Penegakan hukum berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia. Hukum harus diterapkan agar hak asasi manusia dapat dilindungi. Proses hukum dapat berjalan normal, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh hukum pelanggaran. Hukum yang telah ditetapkan harus diikuti dalam kasus ini. Hukum dijadikan kenyataan melalui

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo. 2010. Mengenal Hukum; Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, halaman 208.

proses penegakan hukum. Ada tiga hal yang harus diperhatikan ketika menghadirkan hukum, yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Fundamental Islam (keamanan hukum): Islam harus diamankan dan dijunjung tinggi. Setiap orang percaya bahwa mereka dapat memperoleh perlindungan hukum dalam hal terjadi situasi yang dipertanyakan secara hukum. Sederhananya, menurut hukum, inilah yang harus terjadi: *Fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itu yang diinginkan para penganut hukum. Kepastian Hukum merupakan perlindungan Yustisiabel terhadap Tindakan Sewenang-Wenang, yang berarti seorang akan membeli sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
- 2) Manfaat (*zweckmassigkeit*): Masyarakat mengharapkan manfaat dari tindakan yang dilakukan atau dari penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, sehingga setiap penerapan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat luas. Akibat hukum diterapkan atau dibenderai, masyarakat mengalami keresahan. Jangan lanjutkan dulu.
- 3) Keadilan (*gerechtigheit*): Masyarakat umum sangat menyadari bahwa keadilan harus dijunjung tinggi dalam menjalankan atau menerapkan hukum. Hukum harus ditegakkan selama eksekusi dan penuntutan. Hukum dan kenyataan tidaklah sama. Ini adalah hukum yang otentik, universal, dan kuat penyamarannya.

Praktik pelaksanaan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum Menurut kaidah ini, setiap kebijakan atau tindakan yang tidak seluruhnya berdasarkan hukum adalah suatu keadaan yang dapat diakui meskipun kebijakan atau tindakan tersebut tidak sesuai dengan hukum. Fungsi hukum, mentalitas, atau kepribadian petugas penegak hukum mempertahankan peranan penting; Namun, jika aturannya bagus tetapi kualitas penegak hukumnya tidak, ada masalah. Oleh karena itu, mentalitas atau kekurangan mentalitas para penegak hukum adalah satu-satunya indikator keberhasilan yang paling penting. Walaupun sampai saat ini pelecehan seksual seolah menjadi permasalahan yang masih belum ada jalan keluarnya. Namun, Indonesia selalu berusaha memberikan yang terbaik.

#### 4. Kesimpulan

Kekerasan seksual seolah bukan permasalahan yang tabu di Indonesia. Perempuan merasa bahwa dirinya sudah tidak lagi aman. Namun, Indonesia selalu berusaha memberikan perlindungan hukum bagi masyarakatnya. Dalam hal ini, perlindungan hukum diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi para korban tindak kekerasan seksual tersebut. Dengan adanya aturan yang mengatur mengenai kekerasan seksual ini, maka masyarakat bisa sedikit lebih tenang, karena merasa ada hukum yang mengatur mengenai hal tersebut.

Mengenai sistem penerapannya, saat ini Indonesia masih kurang dalam menangani kasus ini, beberapa aduan mengenai kekerasan seksual seolah lolos dari jeratan hukum. Bukan hanya itu, tidak sedikit pula pelaku dari kekerasan seksual ini

---

<sup>15</sup> Nurul Qamar. 2016. Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (*Human Rights in Democratic Rechtsstaat*), halaman 9.

yang lolos dari jeratan hukum Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia juga belum terlalu baik dalam implementasinya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus tindak pidana kekerasan seksual yang sampai saat ini masih belum selesai.

Hal ini dapat menjadi perhatian lebih bagi penegak hukum di Indonesia. Permasalahan mengenai kekerasan seksual yang seolah tidak pernah ada habisnya seharusnya dapat menjadi suatu evaluasi. Mengapa penegak hukum di Indonesia masih sulit memberikan keadilan bagi korban dan pelaku tindak kekerasan yang ada di Indonesia sesuai dengan aturan yang telah ada.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, (Jakarta, IND.HILL- CO, 1987).
- Council, Restorative Justice. "Restorative Justice in Custodial Settings: Information Pack." *London: Restorative Justice Council* (2016).
- Johnstone, Gerry. "Restorative justice in prisons: Methods, approaches and effectiveness." *Strasbourg: Council of Europe* (2014).
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1996).
- Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud Mulyadi dan Andi Suhendral. 2011. *Community Police; Diskresi dalam Pemolisian yang Demokratis*. Medan: PT. Sofmedia.
- Nurul Qamar. 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*.
- Simon Fisher et al., *Mengelola Konflik: Keterampilan Dan Strategi Untuk Bertindak* (Jakarta: The British Council, 2001).
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Topo Santoso, *(Seksualitas Dan Hukum Pidana)*, Jakarta, IND.HILL-CO, 1997)

### Jurnal

- Alpian, Riyan. "Perlindungan hukum pidana terhadap tindak kekerasan seksual di dalam institusi perguruan tinggi." *Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 69-83.
- Mariana, Andi Wiwin, Joel Striven Simatupang, and Ries Fitri Amalia. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Kota Balikpapan." *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum* 2, no. 2 (2020).
- Paradias, Rosania, and Eko Soponyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61-72.
- Yusyanti, Diana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 619-636.

### Disertasi

- Musila, Godfrey Mukhaya. "Restorative Justice in International Criminal Law: The Rights of Victims in the International Criminal Court." *Cand. Diss. Thesis. University of the Witwatersrand, Johannesburg* (2009).

**Website**

NN,Teori Kekerasan,<http://siar.endonesa.net/utty/2008/10/31>.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia No. 26 Tahun 2000, pelanggaran hak asasi manusia